



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 84 TAHUN  
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengalokasian dana alokasi transfer daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dan perbaikan dokumen pelaksanaan anggaran sampai dengan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 361);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 361) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.465.850.340.017,00 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.186.399.371.865,00 (satu triliun seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan .....

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.014.032.043.119,00 (satu triliun empat belas miliar tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah), yaitu dari:
- a. dana perimbangan sebesar Rp1.006.531.792.119,00 (satu triliun enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah); serta dari dana
  - b. insentif fiskal sebesar Rp7.500.251.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp172.367.328.746,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yaitu dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.553.755.171.719,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal; dan
  - c. belanja tidak terduga.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.400.434.819.833,00 (satu triliun empat ratus miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

6. Ketentuan .....

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp760.245.171.551,00 (tujuh ratus enam puluh miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp402.745.107.627,00 (empat ratus dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp195.807.151.310,00 (seratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp114.304.591.358,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp32.158.676.788,00 (tiga puluh dua miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.175.974.833,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah); dan
  - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp13.201.669.635,00 (tiga belas miliar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

(2) Belanja .....

- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp559.033.740.673,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang sebesar Rp92.153.790.619,00 (sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
  - b. belanja jasa sebesar Rp251.956.718.771,00 (dua ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp24.084.494.545,00 (dua puluh empat miliar delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
  - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp83.447.412.858,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp1.641.307.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
  - f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp71.749.289.369,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp10.900.633.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp23.100.094.511,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yaitu belanja subsidi kepada BUMD sebesar Rp149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

(4) Belanja .....

- (4) Belanja hibah sebagaimana dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp72.913.102.989,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp39.971.581.489,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - b. belanja hibah dana BOS sebesar Rp14.930.800.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1.932.221.500,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
  - d. belanja hibah dana BOSP sebesar Rp16.078.500.000,00 (enam belas miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dalam Pasal 9 huruf e direncanakan sebesar Rp8.093.404.620,00 (delapan miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu enam ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp447.886.500,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp7.645.518.120,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu seratus dua puluh rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp145.820.351.886,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja .....

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.536.529.765,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar sebesar Rp3.336.950.858,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
  - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp8.220.547.200,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
  - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp1.918.400,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp5.824.561.987,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp297.790.850,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp753.713.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
  - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp121.418.600,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);
  - i. belanja modal komputer sebesar Rp4.707.202.250,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp0,00 (nol rupiah);



- k. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp195.257.700,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp5.450.568.920,00 (lima miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah); dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.059.600.000,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.261.891.611,00 (empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp34.745.029.111,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah);
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp6.431.362.500,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.330.415.799,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp28.178.460.100,00 (dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah);
  - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp31.055.670.699,00 (tiga puluh satu miliar lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - c. belanja modal instalasi sebesar Rp259.105.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah); dan
  - d. belanja modal jaringan sebesar Rp2.837.180.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal II .....

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 26 April 2024  
Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDIRAHMAT

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 26 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 363